



PUTUSAN

Nomor 2146 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **NAIMAR;**
- 2 **HENDRIZAL;**
- 3 **DELFIYENTI;**
- 4 **LENI WANDRA, Spd.;**
- 5 **FISRA MADIA;**
- 6 **OKTORA NINGRAT;**
- 7 **HAMDAN KASIRO;**
- 8 **MASRI**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 8 bertempat tinggal di Jorong Ranah Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., Advokat, berkantor di Jalan K.S. Tubun Nomor 119, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat/ Para Pembanding;

Melawan:

- 1 **SYAFRI SUTAN SATI**, bertempat tinggal di Jorong Kasiak Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
- 2 **ISNAWATI**, bertempat tinggal di Jorong Guci Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. **YENRIZAL, S.H.**, dan 2. **YUSMANITA, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Jalan Komp. Penda II Nomor 34, Kelurahan IX Korong, Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.2146 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun tanah dan sawah yang menjadi objek perkara adalah sebagai berikut:

1 Sebidang tanah tanah di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Jorong Ranah Baruah Jorong Ranah Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 294/2011;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah perumahan Nursiah/ Alfirman;

Tanah perumahan ini dikuasai oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat, selanjutnya disebut obyek perkara tumpak I;

2 Sebidang tanah perkebunan (Tanah Parak) yang berisikan tanaman karet yang terletak di Talago Guguk Panjang Sawah Lua Jorong Ranah Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dengan batas sepadan;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gazali/Sali;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawan ini juga yang dikuasai Syofial Mangkudun Sati (kaum Penggugat);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Si Was;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan tunggangan air Bukik Guguk Panjang;

Tanah ini dikuasai oleh Tergugat I anak beranak beserta suaminya Turut Tergugat, selanjutnya disebut obyek perkara tumpak II;

3 Setumpak sawah yang banyak piring \pm 7 (tujuh) piring besar kecil yang terletak di Lubuk Tupai Jorong Ranah Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarat, Kabupaten Solok dengan batas sepadan;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat (tanah Bukit) dan sawah D. Dt. Bagindo Malano;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Malin Jabir;



- Sebelah Barat berbatas dengan sawah S. Dt. Rajo Mangkuto dan sawah kawan ini juga;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Malin Jabir;

Sawah ini dikuasai oleh Tergugat I bersama anaknya Tergugat II, III, IV, V, VI, VII selanjutnya disebut obyek perkara tumpak III;

Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan Penggugat II adalah selaku anggota kaum Penggugat;
- 2 Bahwa para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat tidak sekaum dan tidak sehartu pusaka dengan kaum Penggugat;
- 3 Bahwa kaum Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun dari ninik-ninik terdahulu berupa tanah dan sawah yaitu yang menjadi obyek perkara tumpak I , obyek perkara tumpak II dan obyek perkara tumpak III;
- 4 Bahwa obyek perkara tumpak I dan obyek tumpak II dan obyek perkara tumpak III dahulunya tetap dikuasai oleh mamak Penggugat bernama Dalil (alm) dan nenek Penggugat bernama Tiadam (alm);
- 5 Bahwa dahulunya obyek perkara tumpak I dan obyek tumpak II dikuasai oleh Tiadam/kaum Penggugat, kemudian datanglah Sinsah (alm) nenek dari Tergugat I kepada kaum Penggugat/nenek Penggugat Tiadam (alm) untuk menumpang tinggal dan mendirikan rumah kecil/Pondok di lokasi obyek perkara tumpak I untuk tempat tinggal ibu dari Moyok dan Kiyah (alm) bernama Sinsah (alm) yaitu nenek dari Tergugat I, dan atas dasar saling percaya dan hubungan baik kaum Tiadam (alm) mengizinkan Sinsah (alm) ibu dari Moyok mendirikan rumah kecil/pondok di atas obyek perkara tumpak I dengan syarat apabila tanah diperlukan kembali oleh kaum Tiadam maka Sinsah (alm) beserta anaknya Moyok dan Kiyah membongkar kembali rumah kecil/pondoknya, sejak menumpang tersebut, maka hiduplah Sinsah bersama anaknya Moyok dan Kiyah di tanah kaum Penggugat yaitu objek perkara tumpak I sampai kepada Tergugat I selaku cucu dari Sinsah (alm), dan selanjutnya setelah Sinsah meninggal pondok yang dibuat Sinsah dihuni oleh Kiyah (alm) beserta anak-anaknya dan setelah Kiyah meninggal obyek perkara tumpak I ditunggui dan dikuasai oleh Tergugat I serta anak-anaknya berdiam di atas obyek perkara tumpak I;
- 6 Bahwa sebagai bukti obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, batas sebelah barat dari obyek perkara tumpak I tetap dikuasai dan telah

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.2146 K/Pdt/2013



- bersertifikat Hak Milik Nomor 294 tahun 2011 atas nama Penggugat II (Isnawati);
- 7 Bahwa kemudian karena Sinsah (alm) besertanya Moyok dan Kiyah telah tinggal di tanah kaum Penggugat, maka selanjutnya Moyok menumpang berladang di atas tanah perkebunan/parak kaum Penggugat yaitu obyek perkara tumpak II Moyok minta izin kepada nenek Penggugat bernama Tiadam (alm), oleh karena obyek perkara tumpak II letaknya sangat jauh dari tempat tinggal Tiadam (alm) maka Tiadam mengizinkan berladang dan Moyok juga menanam durian, petai di atas obyek perkara tumpak II dengan cara perduaan yaitu hasilnya diberikan sebagian kepada Tiadam (alm). Bahwa pengolahan parak/tanah kaum Penggugat atas obyek perkara tumpak II tersebut berlanjut sampai kepada Tergugat I. Bahwa semasa hidupnya Moyok, Moyok tetap memberikan hasil-hasilnya kepada kaum Penggugat, dan akhir-akhir ini Tergugat I dengan meminta izin kepada kaum Penggugat untuk menanam karet dan coklat di atas obyek tumpak II dan kaum Penggugat mengizinkan Tergugat bersama suaminya bertanam karet di atas obyek tumpak II, waktu itu belum ada perselisihan antara kaum Penggugat dengan Tergugat I;
 - 8 Bahwa sebagai bukti lagi obyek perkara tumpak II adalah harta kaum Penggugat, sampai sekarang tanah batas sebelah selatan dari obyek perkara tumpak II tetap dikuasai kaum Penggugat (Syofial Mangkudun Sati);
 - 9 Bahwa kemudian Tergugat I bersama anaknya dan turut Tergugat secara tanpa izin dari kaum Penggugat telah membangun rumah permanen di atas obyek perkara tumpak I dengan memperbaharui rumah kecil/pondok dahulu, sehingga rumah Tergugat I sekarang menjadi besar dan Tergugat I bersama turut Tergugat, dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII (anaknya) menguasai obyek perkara tumpak I menjadi miliknya dan tidak lagi mengakui tanah tempat tinggalnya adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat. Bahwa perbuatan para Tergugat I tersebut sangat merugikan kaum Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;
 - 10 Bahwa atas obyek perkara tumpak II dan tumpak III dimana para Tergugat I bersama Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan turut Tergugat ingin memiliki obyek perkara tumpak II dan tumpak III sebagai miliknya yaitu dengan cara Tergugat I melarang kaum Penggugat (Penggugat II) untuk membuat sertifikat hak milik atas obyek perkara tumpak II, dan tumpak II dan juga para Tergugat I mengajukan gugatan/keberatan ke BPN Kabupaten Solok yang menyatakan tanah yang dimohonkan Sertifikat oleh kaum Penggugat adalah milik Tergugat I,



perbuatan dan itikad tidak baik Tergugat I beserta Tergugat anak-anaknya adalah perbuatan yang merugikan kaum Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan secara hukum Tergugat I hanya sebagai penggarap atas obyek perkara tumpak II, dimana Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum atas obyek tumpak III;

11 Bahwa selanjutnya Tergugat I untuk bisa memiliki harta pusaka kaum Penggugat, Tergugat telah melakukan rekayasa dengan membuat ranji kaum dengan suku Balaimansiang, dan atas ranji tersebut penghulu Suku balaimansiang telah mencabut kembali tanda tangannya di dalam ranji Tergugat I tersebut dengan alasan Tergugat I adalah bersuku Guci bukan bersuku Balaimansiang, sehingga ranji Tergugat I tersebut tidak sah;

12 Bahwa terhadap obyek perkara tumpak III dapat dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I berawal dan bermula sebagai berikut “semasa hidupnya mamak Penggugat bernama Dalil, mamak Penggugat Dalil tersebut menguasai dan mengarap obyek perkara tumpak III, kemudian pada tahun 1960 ibu dari mamak Penggugat Dalil (alm) bernama Ana (alm) menggadaikan obyek perkara Tumpak III kepada Djabir. Bahwa oleh karena Situasi Politik waktu itu ada pergolakan PRRI dimana Penghulu Suku Guci tidak berada di dalam Nagari Sumani tapi berada di luar Nagari Sumani, dan yang tinggal di dalam Nagari Sumani adalah Penghulu Suku Balaimansiang, maka untuk memudahkan terjadi gadai Ana ibu dari Dalil (alm) kepada Djabir atas obyek perkara tumpak III, maka didalam surat gadai dibuatlah Ana (alm), Dalil sebagai warisnya bersuku Balaimansiang dan surat gadai diketahui oleh Penghulu Balaimansiang, maka terjadilah Gadai atas obyek perkara tumpak III dari Ana (alm) dan anaknya Dalil (alm) mamak Penggugat kepada Djabir tanpa diketahui oleh kaum Penggugat lainnya karena tidak berada di Sumani;

13 Bahwa gadai atas obyek perkara tumpak III oleh Ana (alm) ibunya Dalil (alm) kepada Djabir berlanjut sampai pada dalil, dan pada saat Dalil dalam tahan Politik karena dituduh sebagai anggota PKI Dalil (alm) melakukan tambahan gadai dengan surat gadai yang dipergunakan tetap bersuku Balaimansiang, sedangkan Dalil bukan bersuku Balaimansiang, tetapi suku Dalil adalah Guci. Bahwa terhadap gadai tersebut oleh kaum Penggugat tidak dipersoalkan karena Dalil (alm) berada dalam tahanan politik yang butuh biaya hidup untuk keluarganya, akan tetapi terhadap surat gadai yang dibuat tahun 1960 dengan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.2146 K/Pdt/2013



bersuku Balaimansiang, dan diketahui oleh Penghulu Balaimansiang adalah surat gadai yang tidak benar dan cacat hukum sehingga perlu diperbaiki kembali;

- 14 Bahwa selanjutnya atas obyek perkara tumpak III sebagaimana dijelaskan angka 12 dan angka 13 di atas, Tergugat I tanpa setahu dan tanpa seizin dari kaum Penggugat, kira kira tahun 1980 yang lalu Tergugat I menebus obyek sengketa perkara tumpak III kepada Djabir dengan cara Tergugat I menyatakan dan mengaku adalah sebagai anggota kaum Dalil, dengan Dalil dan alasan/akal licik Tergugat I maka ditebusnya obyek perkara tumpak III tersebut oleh Tergugat I kepada Djabir, lalu Tergugat I menguasai obyek perkara tersebut sampai sekarang, dimana perbuatan Tergugat I tersebut jelas-jelas merugikan kaum Penggugat, sebab Tergugat I tidak sekaum dan tidak seharga pusaka dengan Dalil mamak dari Penggugat, akan tetapi Tergugat I hanya menumpang tinggal ditanah kaum Penggugat. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang menebus obyek perkara tanpa izin tanpa setahu kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka oleh sebab itu tebus menebus dilakukan oleh orang yang tidak berhak adalah tidak sah/cacat hukum;
- 15 Bahwa atas persoalan hukum kaum Penggugat dengan Tergugat I, kaum Penggugat telah mengajukan persoalan ke Ninik Mamak Jorong Ranah Nagari Sumani, dan Niniak Mamak Suku Guci dan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumani, akan tetapi semua kesepakatan dan keputusan penyelesaian dari Ninik Mamak dan KAN Sumani tidak diindahkan oleh Tegugat I, dengan dalil bahwa Tergugat I bersuku Balaimansiang dan bukan bersuku Guci. Maka dengan demikian sangat terlihat sekali akal licik dari Tergugat I bersama anak-anaknya ingin memiliki dan menguasai obyek perkara tumpak I, obyek perkara tumpak II dan obyek perkara Tumpak III yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
- 16 Bahwa secara nyata menurut adat Tergugat I anak beranak adalah bersuku Guci sebab yang mengurus baik Nikah maupun pesta perkawinan anak-anak dari Tergugat I secara beradat selalu bermamak dan diurus oleh ninik mamak Suku Guci sehingga dengan fakta adat tersebut Tergugat I bukan bersuku Balaimansiang dan Turut Tergugat yang merupakan Suami Tergugat I adalah bersuku Balaimansiang;
- 17 Bahwa oleh karena para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat anak beranak ingin memiliki dan tidak mau mengembalikan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, maka sangat beralasan hukum kaum Penggugat untuk menuntut



kembali obyek perkara tumpak I, tumpak II dan tumpak III yang dikuasai para Tergugat I anak beranak untuk dikembalikan kepada kaum Penggugat;

18 Bahwa oleh karena jalan penyelesaian secara baik-baik tidak mendapat respon/ tanggapan dari Tergugat I, maka sangat terpaksa kaum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Solok ini guna mendapat kepastian hukum atas harta pusaka Tinggi kaum Penggugat yang dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat-Tergugat anak beranak;

19 Bahwa oleh karena obyek perkara dalam penguasaan para Tergugat-Tergugat anak beranak mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk diletakan sita jaminan atas obyek perkara tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III guna menghindari obyek perkara dialihkan kepada pihak lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;
- 3 Menyatakan obyek perkara tumpak I, obyek perkara tumpak II dan obyek perkara tumpak III adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang terakhir dikuasai oleh Tiadam (alm) dan Dalil (alm);
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama suaminya turut Tergugat serta Tergugat II, III, IV, V, VI, VII yang menguasai dan membangun rumah permanen di atas obyek perkara tumpak I secara tanpa hak tanpa izin dari kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menyatakan sebagai pemilik obyek perkara Tumpak II secara tanpa hak dan tanpa izin kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menebus dan menguasai obyek perkara tumpak III tanpa setahu dan tanpa izin kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7 Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara Tumpak I, objek perkara tumpak II dan objek perkara tumpak III kepada kaum Penggugat dan membebaskan dari hak orang lain yang ada padanya dan setelah kosong obyek perkara tumpak I, tumpak II dan tumpak III para Tergugat-Tergugat serahkan kepada kaum Penggugat dan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.2146 K/Pdt/2013



apabila Tergugat-Tergugat ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan Aparat Kemanan;

- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas obyek perkara tumpak I, tumpak II dan tumpak III;
- 9 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat mengajukan perubahan gugatan tanggal 3 April 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Pada halaman 3 surat gugatan tentang objek perkara Tumpak III yaitu semula berbunyi “setumpuk sawah yang piringnya ± 7 (tujuh) piring besar kecil yang terletak di Lubuk Tupai Jorong Ranah Nagari Sumani, Kecamatan X, Kota Singkarak, Kabupaten Solok”;

Bahwa dilakukan perubahan sehingga berbunyi: “setumpuk sawah yang banyak piringnya ± 17 (tujuh belas) piring besar kecil yang terletak di Lubuk Tupai Jorong Ranah Nagari Sumani, Kecamatan X, Kota Singkarak, Kabupaten Solok”;

- 2 Pada halaman 4 surat gugatan, poin angka 2, semula berbunyi “bahwa Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan tidak Tergugat tidak sekaum dan tidak sehartapusaka dengan kaum Penggugat”;

“Bahwa Para Tergugat-Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan tidak Tergugat tidak sekaum dan tidak sehartapusaka dengan kaum Penggugat, dimana nenek Tergugat I bernama Sinsah (alm) bukanlah orang asli Nagari Sumani, akan tetapi adalah pendatang yang berasal dari Kenagarian Limau Runggo Daerah Lembang Jaya”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan gugatan yang diajukan gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui secara tegas dalam perkara ini;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris, maka berdasarkan hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I Syafri Sutan Sati tidak menjelaskan siapa saja anggota kaumnya dan sejak kapan Penggugat menjabat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya?;

Bahwa status dan jabatan serta kualitas dari Penggugat dalam kaumnya masih kabur dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan hal yang demikian jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1977 Nomor 1720 K/Sip/1975 "Gugatan terhadap harta pusaka tinggi yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris berakibat gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa batas-batas objek perkara jelas-jelas tidak cocok antara dalam Surat gugatan dengan kenyataan sekarang di lapangan;

Bahwa batas-batas Sepadan dari Objek Perkara Tumpak I yang sebenarnya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan kampung;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kaum Tergugat yang berasal dari Angku Dalil Malin Sati;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Dalil Malin Sati Sekarang dikuasai oleh Nursiah /Alfirman;

Bahwa Batas-Batas Sepadan dari Objek perkara Tumpak II yang sebenarnya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Gazali/Sali;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Balitbu Arian;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kaum DT.Babanso;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Tunggangan Aia Bukik Guguak Panjang;

Bahwa batas-batas sepadan dari objek perkara Tumpak II yang sebenarnya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tergugat (Tanah Bukit) dan sawah Dt. Bagindo Malano;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Malin Jabir;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah S. Datuk Rajo Mangkuto dan sawah Syafri St. Sati;
- Sebelah Timur berbatas dengan bandar/sawah Suherman Buyung;

Bahwa banyak piringnya adalah 18 (delapan belas) piring;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.2146 K/Pdt/2013



3 Bahwa gugatan Penggugat tergolong kepada gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa di dalam objek perkara Tumpak I berdiri sebuah rumah permanen, tetapi tidak jelas berapa luasnya? ukuran, panjang dan lebarnya serta jumlah kamarnya ?;

Bahwa di dalam objek perkara Tumpak II Sebidang tanah perkebunan (Tanah Parak) akan tetapi oleh Penggugat tidak disebutkan apa-apa saja tanaman yang ada di atas objek perkara Tumpak II ini;

Berdasarkan kenyataan dilapangan ditemukan ada tanaman Karet, Durian, Rambutan, Mahoni, Petai, Limau (Jeruk) Gadang, Damar (Kemiri) Kulit Manis, Pohon Bambu, Pohon Coklat, Pohon Kopi, Pohon Pisang, Pohon Duku;

Bahwa disamping tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan tidak jelasnya batas-batas ketiga objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana dimaksud dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima";

4 Bahwa gugatan dari Penggugat kekurangan pihak;

Bahwa gugatan dari Penggugat kekurangan pihak karena tidak menggugat atau menarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat Suami dari Delfiyenti yang bernama Jhonri Firdaus karena yang bersangkutan tinggal dan menguasai dari obiek perkara Tumpak I tanah perumahan;

Oleh karena subjek gugatan tidak lengkap, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek perkara sebagai berikut:

- Setumpak sawah yang banyak piringnya 8 (delapan) piring besar dan kecil yang terletak di Lubuk Tupai Jorong Ranah Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;

Batas-batas sepatannya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Nunah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Buyung Asmi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Samsidar;
- Sebelah Timur dengan Sawah Jalan Baru;

Sawah ini dikuasai oleh anggota kaum Penggugat I yang bernama Isnawati (Pr) sejak Januari 2010;

Duduk Perkaranya;

- 1 Bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa objek perkara pada tanggal 25 Maret tahun 1967 oleh: 1. Dalil Malin Sati, 2. Moyok, 3. Kiyah (pr) telah digadaikan kepada Rusli;
- 3 Bahwa objek perkara telah ditebus oleh Tergugat I Naimar (pr)/ Penggugat Rekonvensi kepada Rusli;
- 4 Bahwa 11 Januari 2010 Ninik Mamak suku Guci Jorong Ranah memaksa Tergugat Konvensi Naimar/Penggugat Rekonvensi untuk menerima tebusan dari anggota kaum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Isnawati;
- 5 Bahwa dengan sangat terpaksa Penggugat Rekonvensi Naimar telah menerima uang tebusan dari Isnawati;
- 6 Bahwa perbuatan dari Isnawati anggota kaum dari Tergugat Rekonvensi I adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan kaum Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Solok supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
- 3 Menyatakan perbuatan dari anggota kaum Tergugat I Rekonvensi yang bernama Isnawati (pr) memaksa Penggugat Rekonvensi Naimar menerima tebusan Pagang Gadai atas objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 4 Menghukum Tergugat I agar menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila ingkar mohon bantuan pihak Kepolisian dan pihak keamanan lainnya;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

- Andaikata Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.2146 K/Pdt/2013



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/Pdt.G/2012/PN Slk., tanggal 20 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat;

Tentang Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;
- 3 Menyatakan obyek perkara tumpak I, obyek perkara tumpak II dan obyek perkara tumpak III adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang terakhir dikuasai oleh Tiadam (alm) dan Dalil (alm);
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat yang menguasai dan membangun rumah permanen diatas objek perkara tumpak I secara tanpa hak dan tanpa izin dari kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan perbuatan tergugat I yang menguasai dan menyatakan sebagai pemilik objek perkara Tumpak II secara tanpa hak dan tanpa izin kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menebus dan menguasai obyek perkara tumpak III tanpa setahu dan tanpa izin kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7 Menghukum Penggugat I dan Penggugat II mengganti tebus gadai objek perkara Tumpak III kepada Tergugat I sejumlah 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) sukat padi;
- 8 Menghukum Tergugat I menerima penggantian tebus gadai objek Perkara Tumpak III dari Penggugat I dan Penggugat II sejumlah 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) sukat padi;
- 9 Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara Tumpak I, objek perkara tumpak II dan objek perkara tumpak III kepada kaum Penggugat dan membebaskan dari hak orang lain yang ada padanya dan setelah kosong obyek perkara tumpak I, tumpak II dan tumpak III para Tergugat-Tergugat serahkan kepada kaum Penggugat dan apabila Tergugat-Tergugat ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan Aparat Kemanan;



10 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 13/PDT/2013/PT PDG, tanggal 18 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 1 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 26 Maret 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/ 2012/PN Slk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2013;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 17 Mei 2013, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Solok telah nyata-nyata tidak cermat dalam memutuskan perkara ini karena hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Solok yang

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.2146 K/Pdt/2013



menurut hemat Pemohon Kasasi telah tidak tepat dalam menerapkan hukum, memeriksa fakta-fakta perkara, fakta-fakta hukum serta ada kesalahan dalam menerapkan hukum dalam memeriksa perkara ini;

- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Solok tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak adil dalam menilai eksepsi, jawaban, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi;

A Dalam Eksepsi;

- 1 Bahwa Termohon Kasasi (Penggugat) Syafri Sutan Sati bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang dibuat di Sumani 3 Februari 2012, Penggugat mendalilkan dan menyatakan sebagai Mamak Kepala waris dalam kaumnya, akan tetapi tidak ada anggota kaumnya yang ikut sebagai Penggugat selain Isnawati dan tidak ada juga disebutkan siapa yang menjadi anggota kaumnya;

Gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil dari sebuah gugatan terhadap harta pusaka tinggi dan status Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian kedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris masih kabur;

Bahwa Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya dan tidak mempunyai legal standing (kedudukan) karena sesuai ketentuan Hukum Adat yang berlaku gugatan terhadap harta pusaka tinggi harus dilakukan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

- 2 Bahwa subjek Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap karena ada pihak-pihak yang secara hukum yang berkepentingan didalam perkara ini tidak ditarik sebagai pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah mengharuskan dalam sengketa tanah mengharuskan menarik pihak-pihak ketiga sebagai Tergugat apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2572/PDT/1983 yang menyebutkan secara formil harus digugat pihak ketiga yang berkepentingan terhadap tanah terperkara;



3 Bahwa didalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan “Bahwa Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi yaitu objek tumpak I, II, III”;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apa-apa saja yang terdapat di atas objek perkara tersebut selain dari rumah-rumah Tergugat-Tergugat;

Bahwa dalil gugatan ini dapat dikatakan kabur karena didalam per-baikannya surat gugatan Penggugat mengatakan ada perbaikan surat gu-gatan, akan tetapi setelah kami pelajari tidak jelas apa yang diperbaiki ?;

Dengan demikian kami dapat mengambil kesimpulan bahwa Penggugat tidak mengetahui lokasi objek perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaar*);

B Dalam Pokok Perkara;

1 Bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam pada memori kasasi bahagian eksepsi mohon dianggap terulang kata demi kata dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi dalam pokok perkara;

2 Bahwa Tergugat-Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam persidangan;

3 Bahwa pertama-tama mohon dicatat oleh Majelis Hakim, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan sangat menyesatkan;

4 Bahwa tidak benar objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dengan Syafri Sutan Sati sebagai Mamak Kepala Waris kaum;

Bahwa adalah suatu pendapat keliru apabila Majelis Hakim mengatakan Tergugat-Tergugat selaku waris dalil Malin Sati tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa;

Bahwa Tergugat-Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas kami tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan hukum dan merugikan kaum Penggugat selama ini. Apakah tidak salah dan keliru kami dijadikan Tergugat dalam sengketa ini ?;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta saksi dari Ketua Kan Sumani;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.2146 K/Pdt/2013



Terhadap bukti-bukti tertulis dari Penggugat tersebut kami Tergugat-Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan objek perkara dan sudah sepatasnya untuk tidak dipertimbangkan serta akan menyesatkan;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut juga tidak dikuatkan oleh saksi-saksi;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan beberapa orang saksi;

Bahwa saksi-saksi ini hanya menerangkan berdasarkan cerita/ mendengar dari orang lain;

Keterangan saksi diragukan kebenarannya dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim, akan Majelis Hakim di Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding menerimanya dan ini merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan asal-usul dari tanah yang disengketakan dan Ranji/Silsilah keturunan dari Kaum Penggugat;

Bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang mengatakan di atas tanah sengketa ada Pohon Kelapa dan tanaman lainnya dapat kami terima serta ada kuburan dibelakang tanah perumahan dan ini sebagai bukti bahwa objek perkara kabur (*obscur libel*);

Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan terungkap fakta-fakta;

1. Bahwa di atas tanah sengketa ada tanaman kelapa dan tanaman lainnya serta ada pandam perkuburan;
2. Bahwa ada pihak ketiga yang turut menguasai tanah sengketa akan tetapi tidak menjadi pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa tanah dan rumah sudah lama dikuasai pihak Tergugat-Tergugat;

Bahwa berdasarkan jawab-jawab dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah benar antara Penggugat-Penggugat dengan dalil Malin Sati sekaum dan sehartu pusaka ?;

Penjelasan dari Tergugat-Tergugat, bahwa Penggugat-Penggugat tidak ada hubungan kaum dengan Dalil Malin Sati;

- 2 Apakah sah perbuatan dari dari Dalil Malin Sati berdasarkan surat bukti yang diajukan Tergugat-Tergugat;



Bahwa perbuatan dari Dalil Malin Sati adalah sah dan sukunya Ranah Balaimansiang;

3 Apakah Perbuatan dari Tergugat-Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah sengketa ?;

Bahwa Tergugat-Tergugat dalam menguasai tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum karena penguasaan Tergugat-Tergugat atas objek perkara telah berlangsung turun temurun;

Majelis Hakim yang mulia, terhadap ranji dari Penggugat yang menyatakan mereka sekaum dan sehartu pusaka dengan Dalil Malin Sati adalah tidak benar dan diragukan, karena keluarga dari Penggugat tidak pernah diikut sertakan Dalil dalam transaksi pagang gadai dan hibah sesuai bukti dari Tergugat-Tergugat dan keterangan saksi Tergugat;

Karena Ranji itu hanya permulaan bukti tertulis saja, maka kebenaran ranji itu harus dilengkapi oleh alat bukti lain;

Bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat tidak ada yang menerangkan mereka satu kaum dan satu ranji dengan Dalil Malin Sati;

Dengan demikian kami berpendapat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk menyatakan objek perkara adalah tanah Tergugat-Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 29 April 2013 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Solok tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak seranji, oleh karena itu objek sengketa yang merupakan harta pusaka tinggi Penggugat, tidaklah boleh dikuasai oleh pihak Tergugat;
- Karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa I, II dan III merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat sebaliknya Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaumnya dan oleh karena itu penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.2146 K/Pdt/2013



Judex Facti (Pengadilan Negeri) mengabulkan gugatan Penggugat telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

- Lagi pula alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NAIMAR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NAIMAR, 2. HENDRIZAL, 3. DELFIYENTI, 4. LENI WANDRA, Spd., 5. FISRA MADIA, 6. OKTORA NINGRAT, 7. HAMDAN KASIRO, 8. MASRI,** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **13 Oktober 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.2146 K/Pdt/2013